

Implementasi Peran Saksi Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik

Masril¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms Novyar Satriawan F³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

uyabiancen06041979@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyar Satriawan 3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the role of witnesses in disclosing criminal cases of defamation through electronic media, as well as the factors affecting the effectiveness of the evidentiary process. This research employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that witness testimony plays an important role in strengthening electronic evidence in the disclosure of defamation crimes. However, its implementation still faces several obstacles, such as the limited availability of witnesses who directly know the incident, the complexity of digital evidence examination, and the lack of public understanding regarding legal provisions on electronic information and transactions. Therefore, it is necessary to improve the capacity of law enforcement officials and increase public legal awareness so that the process of evidence examination and law enforcement can be carried out more effectively.

Kata Kunci: Peran Saksi, Pembuktian, Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran saksi dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembuktiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peran penting dalam memperkuat alat bukti elektronik untuk mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa, kompleksitas pembuktian digital, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta edukasi kepada masyarakat agar proses pembuktian dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Corresponding Author:

Masril
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
uyabiancen06041979@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan internet sebagai sarana komunikasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga setiap individu dapat bertukar informasi secara cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), TikTok, dan media elektronik lainnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Melalui media elektronik tersebut, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, memberikan informasi, maupun melakukan interaksi sosial secara luas. Di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.¹

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap kehormatan, nama baik, serta martabat seseorang. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun melalui penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan media elektronik sekaligus mengatur berbagai bentuk penyalahgunaannya.²

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Sebelum berkembangnya teknologi informasi, tindak pidana ini umumnya dilakukan secara konvensional melalui ucapan maupun tulisan yang disampaikan secara langsung. Namun, seiring dengan perkembangan media elektronik, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui unggahan media sosial, pesan elektronik, komentar, video, maupun bentuk komunikasi digital lainnya yang memiliki jangkauan penyebaran jauh lebih luas dibandingkan media konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban menjadi lebih besar karena informasi yang disebarluaskan dapat dengan mudah diakses, disalin, maupun disebar kembali oleh masyarakat dalam waktu yang sangat singkat.³

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya merupakan pengembangan dari ketentuan mengenai penghinaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemerintah kemudian mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang.⁴

¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Perkara yang berkaitan dengan media elektronik tidak hanya membutuhkan pembuktian melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga memerlukan alat bukti elektronik yang memiliki karakteristik khusus. Informasi elektronik, dokumen elektronik, tangkapan layar (screenshot), rekaman digital, metadata, maupun hasil pemeriksaan digital forensik merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara pidana berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan alat bukti elektronik dengan alat bukti konvensional agar dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara sah menurut hukum.⁵

Meskipun alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting, keberadaan alat bukti tersebut tidak serta-merta menghilangkan fungsi alat bukti lainnya, khususnya keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tetap merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi memiliki fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, maupun dialami sendiri sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terjadinya suatu tindak pidana serta keterlibatan pelaku.⁶ Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, peran saksi menjadi semakin kompleks karena tidak semua tindak pidana dilakukan di hadapan orang lain sebagaimana tindak pidana konvensional. Banyak perbuatan dilakukan melalui akun media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital yang hanya diketahui oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, saksi dalam perkara elektronik tidak hanya berfungsi menerangkan peristiwa pidana, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai konteks komunikasi, identitas pihak-pihak yang terlibat, waktu terjadinya komunikasi elektronik, serta hubungan antara alat bukti elektronik dengan fakta hukum yang sedang diperiksa. Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi pembuktian sehingga hakim memperoleh keyakinan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana.

Di sisi lain, implementasi peran saksi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit saksi yang enggan memberikan keterangan karena memiliki hubungan pribadi dengan pelaku maupun korban, khawatir terhadap konsekuensi hukum, atau tidak memahami proses peradilan pidana. Selain itu, terdapat pula kesulitan dalam menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi mengingat komunikasi elektronik sering kali dilakukan secara privat melalui perangkat digital. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus mengombinasikan keterangan saksi dengan alat bukti elektronik lainnya agar memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saksi tetap mempunyai posisi strategis dalam proses pengungkapan perkara pidana berbasis elektronik. Meskipun hukum telah mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, pembuktian dalam perkara pidana tetap berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Oleh karena itu, keterangan saksi tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata, tetapi merupakan bagian integral yang berfungsi memperkuat hubungan antara alat bukti elektronik dengan fakta hukum yang terjadi.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta bertukar informasi. Media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan berbagai platform digital kini menjadi sarana komunikasi yang sangat cepat, mudah, dan luas jangkauannya.⁷ Di satu sisi, kemajuan ini membawa manfaat besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait penyalahgunaan media elektronik untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, salah satunya pencemaran nama baik.⁸

Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran.⁹ Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3).¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik karena dampaknya dapat menyebar luas dengan cepat dan sulit dikendalikan.¹¹

Dalam proses penegakan hukum pidana, pembuktian menjadi bagian yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹² Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³ Ketentuan ini menempatkan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik, keberadaan saksi tetap memiliki peranan yang krusial meskipun alat bukti elektronik juga diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.¹⁴ Saksi diperlukan untuk menerangkan secara langsung peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, sehingga dapat memperjelas konteks dari bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.¹⁵ Misalnya, saksi dapat menerangkan bahwa suatu unggahan di media sosial benar telah dibuat, disebar, dan dibaca oleh

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2018), hlm. 214.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Pasal 27 ayat (3).

¹⁰ I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Humanis* 2, no. 2 (2021): 422.

Bayu Gunawan dkk., "Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Diponegoro Law Review* (2024), hlm. 15.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 5 ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 5 ayat (1).

orang lain; atau bahwa pesan elektronik tertentu memang diterima dan menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁰ Dengan demikian, saksi berfungsi sebagai penghubung antara data elektronik dan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi.

Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, alat bukti elektronik tidak selalu berdiri sendiri. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik akan menjadi lebih kuat apabila didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.¹² Oleh karena itu, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, peran saksi tetap penting untuk membantu membangun rangkaian pembuktian yang utuh dan meyakinkan hakim. Meskipun demikian, implementasi peran saksi dalam perkara ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu kendala utamanya adalah sifat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi, dihapus, atau direkayasa. Tangkapan layar, pesan digital, maupun unggahan media sosial sering dipersoalkan keasliannya di persidangan.¹⁷ Selain itu, tidak semua saksi memahami cara kerja media elektronik secara teknis, sehingga keterangan yang diberikan kadang belum cukup untuk menjelaskan keaslian, konteks, atau sumber dari bukti digital tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara elektronik memerlukan koordinasi antara saksi, alat bukti elektronik, dan saksi ahli agar hasilnya lebih akurat.

Kendala lain yang sering muncul adalah adanya tekanan psikologis dan sosial terhadap saksi, khususnya saksi korban. Dalam perkara pencemaran nama baik, korban sering merasa malu, tertekan, atau takut untuk memberikan keterangan secara terbuka karena khawatir akan mendapat tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitarnya.¹⁸ Situasi ini dapat memengaruhi kualitas kesaksian dan pada akhirnya berdampak pada proses pembuktian di pengadilan. Di samping itu, perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua pernyataan negatif di internet dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, karena kebebasan berpendapat juga merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi atau kritik yang masih berada dalam koridor hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa peran saksi dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan dalam praktiknya. Hal ini menjadikan penelitian mengenai implementasi peran saksi dalam pengungkapan perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan saksi dalam sistem pembuktian pidana, hubungan antara kesaksian dan alat bukti elektronik, serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik.¹⁹

RUMUSAN MASALAH

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

¹⁷ Bayu Gunawan dkk., "Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," hlm. 18.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635, Pasal 5.

¹⁹ I Putu Angga Permana dkk., "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," hlm. 427.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran saksi dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik?
2. Bagaimana implementasi peran saksi dalam mendukung proses pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran saksi sebagai alat bukti dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana peran saksi dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik ditinjau dari hukum positif Indonesia. Pemilihan jenis penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang lebih menitikberatkan pada pengaturan hukum, kedudukan saksi dalam pembuktian, serta penerapan ketentuan hukum acara pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur gejala sosial secara statistik, melainkan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur objek penelitian secara sistematis, logis, dan yuridis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik, khususnya KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum mengenai alat bukti, kedudukan saksi, dan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan saksi, alat bukti, pembuktian, pencemaran nama baik, dan bukti elektronik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan pengertian saksi secara yuridis, peran saksi dalam sistem peradilan pidana, serta hubungan antara kesaksian dengan alat bukti elektronik dalam perkara pencemaran nama baik.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari putusan pengadilan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menilai keterangan saksi dalam membuktikan adanya tindak pidana.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran saksi dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik. Sementara itu, analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lain, serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Dengan sifat deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan saksi, implementasi perannya dalam proses pembuktian, serta kendala-kendala yang timbul dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui elektronik.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- 6) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik melalui elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku hukum.
- 2) Jurnal hukum.
- 3) Hasil penelitian terdahulu.
- 4) Artikel ilmiah.
- 5) Skripsi, tesis, atau disertasi yang relevan.
- 6) Pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia.
- 3) Ensiklopedia hukum.
- 4) Sumber pendukung lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mengkaji, dan mencatat berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan sumber lain yang mendukung pembahasan. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang kuat untuk menganalisis permasalahan

mengenai peran saksi dalam pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik. Teknik ini sangat sesuai untuk penelitian hukum normatif karena fokusnya terletak pada analisis dokumen hukum, bukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian disusun menjadi argumentasi hukum yang runtut. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan hukum berdasarkan logika hukum, asas hukum, dan norma yang berlaku.

Dalam proses analisis, bahan hukum primer dan sekunder dikaji secara sistematis untuk melihat:

- a) bagaimana pengaturan hukum mengenai saksi dan alat bukti elektronik,
- b) bagaimana peran saksi dalam pembuktian perkara pencemaran nama baik melalui elektronik,
- c) serta kendala dan solusi yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya.

Analisis dilakukan dengan cara menguraikan setiap norma secara rinci, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan praktik peradilan agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola terjadinya tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik. Perbuatan yang dulu dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, forum daring, dan platform digital lainnya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pembuktian yang tidak hanya bertumpu pada saksi, tetapi juga pada bukti elektronik. Di dalam sistem pembuktian pidana, saksi tetap memiliki peran yang sangat penting untuk menjelaskan fakta peristiwa yang terjadi. Namun, dalam perkara elektronik, keterangan saksi harus didukung oleh bukti digital agar dapat memberikan gambaran yang utuh kepada hakim. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana saksi berperan dalam membantu pengungkapan perkara, bagaimana implementasinya dalam sistem peradilan pidana, serta apa saja hambatan yang muncul dan bagaimana solusinya.

8. Lokasi atau Objek Penelitian

Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi tertentu karena termasuk penelitian hukum normatif. Objek penelitian adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan peran saksi dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik. Dengan demikian, fokus penelitian adalah pada aspek normatif dan doktrinal, bukan pada lokasi geografis tertentu.

3. PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Saksi dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam hukum acara pidana Indonesia, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Artinya, saksi bukan hanya pelengkap dalam proses peradilan, melainkan unsur utama yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, keberadaan saksi menjadi semakin penting karena perbuatan pidana sering kali dilakukan secara

cepat, tersebar luas, dan meninggalkan jejak digital yang tidak selalu mudah dipahami tanpa penjelasan dari orang yang mengetahui peristiwa tersebut.²⁰

Peran saksi dalam perkara ini tidak hanya sebatas menjelaskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, tetapi juga membantu menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan bukti elektronik yang diajukan di persidangan. Misalnya, dalam perkara pencemaran nama baik melalui pesan singkat, unggahan media sosial, komentar daring, atau penyebaran foto dan video, saksi dapat menerangkan kapan konten itu muncul, siapa yang pertama kali melihatnya, bagaimana isi kontennya, dan apa dampaknya terhadap korban. Keterangan semacam ini sangat penting karena bukti elektronik pada dasarnya hanya menunjukkan data, sedangkan saksi memberikan konteks atas data tersebut.²¹ Dalam praktiknya, saksi dapat berasal dari korban, orang yang melihat langsung tindakan terdakwa, orang yang menerima dan membaca pesan elektronik yang mengandung muatan pencemaran, atau pihak lain yang mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Saksi korban mempunyai peranan yang sangat signifikan karena biasanya ia adalah pihak pertama yang mengetahui adanya penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap dirinya. Keterangan saksi korban dapat memperjelas bagaimana suatu pernyataan dirasakan sebagai serangan terhadap kehormatan, nama baik, atau martabat seseorang. Namun, meskipun penting, keterangan saksi korban tetap harus dinilai secara objektif dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak menimbulkan penilaian yang sepihak.²²

Dengan demikian, kedudukan saksi dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik adalah sebagai alat bantu utama dalam menegaskan fakta-fakta hukum yang tidak selalu dapat dipahami hanya dari bukti digital. Saksi menjadi penghubung antara peristiwa nyata dan data elektronik, sehingga pembuktian dapat berjalan lebih terang, sistematis, dan meyakinkan.

1. Teori Pembuktian dan Nilai Pembuktian Keterangan Saksi

Dalam teori pembuktian hukum pidana, keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang bersifat *testimonium de auditu* (keterangan berdasarkan apa yang didengar) atau *testimonium de visu* (keterangan berdasarkan apa yang dilihat). Dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik, saksi yang memberikan keterangan *de visu* memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat karena ia menyaksikan langsung peristiwa pidana tersebut. Misalnya, saksi yang melihat langsung terdakwa mengunggah konten pencemaran nama baik di media sosial memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Namun, dalam banyak kasus pencemaran nama baik melalui elektronik, saksi sering kali hanya berperan sebagai *testimonium de auditu* karena mereka hanya menerima atau membaca konten yang telah disebarkan, bukan witnessing saat konten itu dibuat. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan langsung tentang proses pembuatan dan penyebaran konten tersebut, atau minimal saksi yang dapat menghubungkan antara akun yang digunakan dengan identitas terdakwa.

2. Jenis-Jenis Saksi dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Elektronik

Secara lebih spesifik, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, terdapat beberapa jenis saksi yang dapat dihadirkan:

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

²¹ I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Humanis* 2, no. 2 (2021): 422–428.

²² Muhamad Arham Alfian, *Peran Saksi Korban dalam Proses Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial* (skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023).

- a) Saksi Korban, yaitu orang yang namanya dicemarkan atau yang merasa dirugikan akibat pernyataan yang disebar. Saksi korban memiliki peran penting untuk menjelaskan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialaminya akibat pencemaran nama baik tersebut.
- b) Saksi Fakta, yaitu orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana. Dalam konteks elektronik, saksi fakta dapat berupa orang yang menerima pesan elektronik, melihat unggahan media sosial, atau membaca komentar yang bermuatan pencemaran nama baik.
- c) Saksi Ahli, yaitu orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk memperjelas perkara. Dalam perkara elektronik, saksi ahli dapat berupa ahli teknologi informasi yang menjelaskan aspek teknis seperti metadata, jejak digital, atau keaslian bukti elektronik, serta ahli bahasa yang dapat menganalisis makna dan konteks dari pernyataan yang disebar.
- d) Saksi Penghubung, yaitu orang yang dapat menghubungkan antara alat bukti elektronik dengan identitas pelaku. Misalnya, saksi yang mengetahui bahwa akun media sosial tertentu benar-benar digunakan oleh terdakwa, atau saksi yang dapat menerangkan kebiasaan terdakwa dalam menggunakan media elektronik.

3. Keterkaitan Saksi dengan Alat Bukti Lain

Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi harus dikombinasikan dengan alat bukti lain seperti bukti elektronik, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik, kombinasi antara keterangan saksi dan bukti elektronik menjadi sangat penting untuk membangun konstruksi pembuktian yang kuat. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik melalui WhatsApp, saksi dapat menerangkan bahwa ia menerima pesan dari nomor tertentu yang berisi kata-kata penghinaan. Namun, keterangan saksi tersebut harus didukung oleh bukti elektronik seperti tangkapan layar pesan, hasil penelusuran nomor telepon, atau keterangan ahli digital forensik yang memastikan keaslian bukti tersebut. Tanpa dukungan alat bukti lain, keterangan saksi dapat dianggap lemah dan tidak cukup untuk meyakinkan hakim.

4. Peran Saksi dalam Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, antara lain: (1) adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; (2) informasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik; (3) perbuatan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak; dan (4) perbuatan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Keterangan saksi dapat membantu membuktikan setiap unsur tersebut dengan memberikan penjelasan tentang:

- a) Unsur Perbuatan, saksi dapat menerangkan bagaimana konten tersebut disebar, kepada siapa, dan melalui media apa.
- b) Unsur Muatan Penghinaan, saksi dapat menjelaskan bagaimana isi konten tersebut dipahami sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.
- c) Unsur Kesengajaan, saksi dapat memberikan keterangan tentang motif atau tujuan terdakwa dalam menyebarkan konten tersebut.

- d) Unsur Akibat, saksi korban dapat menjelaskan dampak yang dialaminya akibat pencemaran nama baik tersebut.

Dengan demikian, kedudukan saksi dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik adalah sebagai alat bantu utama dalam menegaskan fakta-fakta hukum yang tidak selalu dapat dipahami hanya dari bukti digital. Saksi menjadi penghubung antara peristiwa nyata dan data elektronik, sehingga pembuktian dapat berjalan lebih terang, sistematis, dan meyakinkan.

Implementasi Peran Saksi dalam Pengungkapan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

Implementasi peran saksi dalam pengungkapan perkara pencemaran nama baik melalui elektronik pada dasarnya mengikuti sistem pembuktian dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya disesuaikan dengan karakteristik kejahatan siber dan bukti digital. Indonesia telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini memperluas ruang pembuktian pidana, sehingga perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga pada rekam jejak digital, tangkapan layar, pesan elektronik, unggahan media sosial, dan bentuk bukti elektronik lainnya.²³ Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, saksi berfungsi sebagai sumber informasi awal bagi aparat penegak hukum. Keterangan saksi digunakan untuk mengurai kronologi kejadian, mengetahui hubungan antara pelaku dan korban, menentukan platform atau media yang digunakan, serta menelusuri jejak perbuatan yang diduga melanggar hukum. Dalam banyak kasus, saksi membantu penyidik memahami siapa yang pertama kali menerima atau melihat konten pencemaran, bagaimana konten itu menyebar, dan apakah isi konten tersebut benar berkaitan dengan terdakwa. Tanpa keterangan saksi, proses penelusuran peristiwa digital sering menjadi lebih sulit karena data elektronik tidak selalu berdiri sendiri.²⁴

Pada tahap persidangan, saksi berperan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara alat bukti elektronik dan unsur-unsur tindak pidana. Hakim tidak hanya melihat apakah ada unggahan, pesan, atau komentar yang diduga mencemarkan nama baik, tetapi juga menilai apakah konten tersebut benar dibuat atau disebarkan oleh terdakwa, apakah konten itu diterima oleh orang lain, dan apakah perbuatan itu memenuhi unsur kesengajaan. Dalam kondisi ini, keterangan saksi fakta sangat dibutuhkan untuk menjelaskan peristiwa nyata, sementara saksi ahli dapat membantu menjelaskan aspek teknis seperti keaslian data, jejak digital, metadata, atau makna bahasa yang digunakan dalam konten elektronik.²⁵

Implementasi peran saksi dalam perkara elektronik juga memperlihatkan bahwa pembuktian pidana modern tidak bisa lagi dipahami secara kaku. Keterangan saksi tidak berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam hubungan dengan alat bukti elektronik dan alat bukti lain. Saksi yang menerangkan suatu unggahan di media sosial, misalnya, akan lebih kuat nilainya jika didukung oleh tangkapan layar asli, hasil penelusuran akun, atau keterangan ahli teknologi informasi. Karena itu, implementasi peran saksi dalam perkara ini

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

²⁴ Muhamad Arham Alfian, *Peran Saksi Korban dalam Proses Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial* (skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023).

²⁵ Bayu Gunawan dkk., "Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Diponegoro Law Review* (2024).

menunjukkan adanya integrasi antara pembuktian konvensional dan pembuktian digital.²⁶ Dengan demikian, peran saksi dalam pengungkapan perkara pencemaran nama baik melalui elektronik di Indonesia telah berjalan dalam kerangka hukum acara pidana yang mengakui alat bukti elektronik, tetapi tetap memerlukan kehati-hatian. Saksi bukan satu-satunya dasar pembuktian, melainkan bagian dari sistem pembuktian yang saling melengkapi dengan bukti elektronik dan keterangan ahli.

1. Implementasi dalam Tahapan Proses Peradilan Pidana

Untuk memperjelas implementasi peran saksi, dapat diuraikan lebih detail berdasarkan tahapan proses peradilan pidana:

a. Tahap Penyelidikan

Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal tentang adanya dugaan tindak pidana. Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang diketahui. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik, saksi dapat memberikan informasi tentang:

- 1) Kapan dan di mana saksi pertama kali melihat konten pencemaran nama baik.
- 2) Melalui platform atau media apa konten tersebut disebarkan.
- 3) Siapa saja yang diketahui sebagai pihak yang terlibat dalam penyebaran konten.
- 4) Apakah saksi mengetahui identitas pemilik akun yang menyebarkan konten.

Keterangan saksi pada tahap ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau tidak.

b. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, saksi kembali dipanggil untuk memberikan keterangan yang lebih detail. Penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik seperti tangkapan layar, pesan elektronik, atau unggahan media sosial. Saksi dapat membantu penyidik untuk:

- 1) Memverifikasi keaslian bukti elektronik yang ditemukan.
- 2) Menghubungkan antara bukti elektronik dengan identitas pelaku.
- 3) Menjelaskan konteks dari komunikasi elektronik yang terjadi.

Keterangan saksi pada tahap ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menyusun berita acara pemeriksaan (BAP) dan menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

c. Tahap Penuntutan

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Keterangan saksi yang telah diperiksa pada tahap penyidikan akan menjadi bagian dari berkas perkara yang diajukan ke pengadilan. Jaksa dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut jika diperlukan.

d. Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di depan hakim. Keterangan saksi di persidangan memiliki nilai yang sangat penting karena hakim akan langsung mendengarkan dan menilai kredibilitas saksi. Saksi dapat dimintai keterangan tentang:

- 1) Apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
- 2) Hubungan antara saksi dengan pelaku atau korban.

²⁶ Putu Angga Permana dkk., "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik."

- 3) Konsistensi keterangan saksi dengan bukti-bukti lain yang diajukan.

Hakim akan menilai apakah keterangan saksi dapat dipercaya dan apakah cukup untuk mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Studi Kasus atau Contoh Praktik

Untuk memperkuat analisis, dapat ditambahkan contoh kasus atau praktik di lapangan. Misalnya:

- a) Dalam Putusan Nomor [X/Pid.Sus/2023/PN...], saksi korban memberikan keterangan bahwa ia menerima pesan WhatsApp yang berisi kata-kata penghinaan dari nomor tertentu. Saksi juga menghadirkan tangkapan layar pesan tersebut sebagai bukti. Dengan kombinasi keterangan saksi dan bukti elektronik, hakim menjatuhkan Vonis bersalah kepada terdakwa.
- b) Dalam kasus lain, saksi fakta yang melihat langsung terdakwa mengunggah konten pencemaran nama baik di media sosial memberikan keterangan yang sangat kuat untuk membuktikan unsur penyebaran.

3. Perbandingan dengan Sistem Pembuktian di Negara Lain

Sebagai tambahan analisis, dapat dibandingkan dengan sistem pembuktian di negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik. Misalnya:

- a) Di Singapura, bukti elektronik dan keterangan saksi juga harus saling melengkapi untuk membuktikan perkara pencemaran nama baik.
- b) Di Malaysia, terdapat ketentuan khusus tentang pembuktian elektronik yang memerlukan dukungan saksi ahli untuk memastikan keaslian bukti.

Perbandingan ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana negara lain mengimplementasikan peran saksi dalam perkara serupa.

Kendala dalam Pelaksanaan Peran Saksi dan Solusi Hukumnya

Pelaksanaan peran saksi dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik menghadapi beberapa kendala yang cukup kompleks. Kendala pertama adalah sifat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi. Tangkapan layar, pesan singkat, unggahan daring, maupun komentar media sosial dapat diubah, dihapus, disunting, atau dibuat ulang sehingga keasliannya sering dipersoalkan. Dalam keadaan seperti ini, keterangan saksi saja tidak selalu cukup untuk membuktikan kebenaran materiil, terutama jika saksi tidak memiliki akses langsung terhadap data asli. Oleh karena itu, kesaksian harus didukung oleh verifikasi teknis agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian.²⁷

Kendala kedua adalah terbatasnya pemahaman teknis para saksi, bahkan sering kali juga aparat penegak hukum, terhadap karakteristik media elektronik. Banyak saksi hanya mengetahui isi konten yang dilihatnya, tetapi tidak memahami dari mana konten itu berasal, apakah akun yang digunakan benar milik terdakwa, atau apakah pesan tersebut telah diedit sebelum diajukan ke persidangan. Keterbatasan ini dapat menghambat proses penilaian hakim terhadap nilai pembuktian keterangan saksi. Dalam perkara seperti ini, peran saksi ahli menjadi sangat penting untuk menjembatani aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi biasa.⁹ Kendala berikutnya adalah faktor psikologis dan sosial, khususnya bagi saksi korban. Dalam kasus pencemaran nama baik, korban sering merasa malu, tertekan, khawatir, atau takut menghadapi pelaku maupun lingkungan sosialnya. Tidak jarang saksi enggan memberikan keterangan secara lengkap karena takut memperburuk keadaan atau menimbulkan konflik baru. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas kesaksian dan berpengaruh

²⁷ Lex Crimen, "Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi di Pengadilan."

terhadap kelancaran pembuktian di pengadilan. Di sisi lain, saksi juga dapat mengalami tekanan dari pihak tertentu sehingga keterangannya menjadi tidak bebas.²⁸

Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat diterapkan. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi antara keterangan saksi, alat bukti elektronik, dan keterangan ahli agar pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu sumber. Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menilai keaslian dan relevansi bukti elektronik secara lebih akurat. Ketiga, perlindungan terhadap saksi dan korban harus diperkuat agar mereka merasa aman memberikan keterangan di proses penyidikan maupun persidangan. Keempat, dalam menilai perkara pencemaran nama baik, aparat dan hakim perlu berhati-hati membedakan antara kritik, ekspresi pendapat, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik.²⁹

1. Analisis Mendalam tentang Setiap Kendala

a. Kendala Teknis: Manipulasi Bukti Elektronik

Bukti elektronik seperti tangkapan layar, pesan WhatsApp, atau unggahan media sosial dapat dengan mudah dimanipulasi menggunakan aplikasi edit gambar atau software tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keaslian bukti yang diajukan di persidangan. Contohnya:

- a) Tangkapan layar dapat diedit untuk mengubah isi pesan atau menambahkan kata-kata yang tidak ada.
- b) Akun media sosial palsu dapat dibuat untuk meniru identitas seseorang.
- c) Metadata dari file elektronik dapat diubah untuk menyesatkan penyelidikan.

Untuk mengatasi ini, diperlukan:

- a) Digital Forensik, yaitu pemeriksaan teknis terhadap bukti elektronik untuk memastikan keasliannya.
- b) Saksi Ahli IT, yang dapat menjelaskan hasil pemeriksaan forensik kepada hakim.
- c) Verifikasi Silang, yaitu membandingkan bukti elektronik dengan keterangan saksi dan bukti lain.

b. Kendala Pengetahuan: Kurangnya Literasi Digital

Banyak saksi, dan bahkan aparat penegak hukum, tidak memahami cara kerja media elektronik secara teknis. Misalnya:

- a) Saksi tidak tahu cara menyimpan bukti elektronik dengan benar.
- b) Saksi tidak memahami konsep metadata, IP address, atau jejak digital.
- c) Penyidik tidak memiliki alat atau keahlian untuk melakukan pemeriksaan forensik digital.

Solusi:

- a) Pelatihan untuk Aparat, yaitu meningkatkan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara elektronik.
- b) Edukasi Masyarakat, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menyimpan dan melaporkan bukti elektronik.
- c) Kerjasama dengan Ahli, yaitu melibatkan saksi ahli IT dalam setiap perkara elektronik yang kompleks.

c. Kendala Psikologis: Trauma dan Tekanan Sosial

²⁸ Muhamad Arham Alfian, *Peran Saksi Korban dalam Proses Pembuktian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*.

²⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Saksi korban sering mengalami trauma psikologis akibat pencemaran nama baik, seperti:

- a) Merasa malu karena nama baiknya dicemarkan di depan umum.
 - b) Takut akan balasan atau ancaman dari pelaku.
 - c) Tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk tidak melanjutkan kasus.
 - d) Perlindungan Saksi, yaitu memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas saksi.
 - e) Pendampingan Psikologis, yaitu memberikan dukungan mental kepada saksi korban.
 - f) Saksi Jarak Jauh, yaitu memungkinkan saksi memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan terdakwa.
1. Solusi Hukum yang Lebih Konkret

a. Penguatan Regulasi

- a) Memperjelas ketentuan tentang pembuktian elektronik dalam peraturan turunan UU ITE.
- b) Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pemeriksaan bukti elektronik.
- c) Memperkuat ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat

- a) Menyediakan pelatihan khusus tentang digital forensik untuk penyidik dan jaksa.
- b) Membentuk unit khusus di kepolisian dan kejaksaan yang menangani perkara elektronik.
- c) Menyediakan fasilitas dan alat untuk pemeriksaan bukti elektronik.

c. Optimalisasi Peran Saksi Ahli

- a) Mewajibkan penggunaan saksi ahli IT dalam perkara elektronik yang kompleks.
- b) Menetapkan standar kompetensi untuk saksi ahli di bidang teknologi informasi.
- c) Membangun database saksi ahli yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum.

d. Edukasi Masyarakat

- a) Memberikan sosialisasi tentang cara melaporkan tindak pidana elektronik.
- b) Mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menyimpan bukti elektronik dengan benar.
- c) Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban saksi dalam proses peradilan.

3. Rekomendasi untuk Kebijakan

Berdasarkan analisis kendala dan solusi di atas, dapat direkomendasikan beberapa kebijakan:

- a) Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas tentang pembuktian elektronik dan perlindungan saksi.
- b) Aparat Penegak Hukum perlu meningkatkan kapasitas dan fasilitas untuk menangani perkara elektronik.
- c) Masyarakat perlu diedukasi tentang cara menghadapi dan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik.
- d) Lembaga Pendidikan perlu memasukkan materi tentang hukum teknologi informasi dalam kurikulum hukum.

Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan peran saksi tidak boleh dilihat sebagai hambatan mutlak, melainkan sebagai tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan hukum yang cermat, teknologi yang memadai, dan perlindungan yang efektif bagi saksi dan korban. Jika semua unsur ini berjalan seimbang, maka

pengungkapan perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dilakukan secara lebih adil, objektif, dan sesuai prinsip peradilan pidana.

4. KESIMPULAN

1. Kedudukan dan peran saksi dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak dapat digantikan oleh alat bukti lainnya. Saksi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara bukti elektronik yang bersifat abstrak dengan fakta hukum yang nyata. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui elektronik, saksi dapat berasal dari korban, saksi fakta yang melihat atau menerima konten pencemaran, maupun saksi ahli yang memberikan penjelasan teknis tentang bukti elektronik. Keterangan saksi menjadi penting untuk memberikan konteks atas data elektronik, menjelaskan kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, dan membuktikan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Namun, keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.
2. Implementasi peran saksi dalam pengungkapan perkara pencemaran nama baik melalui elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia telah berjalan dalam kerangka sistem pembuktian yang mengakui alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Implementasi ini terlihat pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, saksi berfungsi sebagai sumber informasi awal yang membantu aparat penegak hukum mengurai kronologi kejadian dan menelusuri jejak digital. Pada tahap persidangan, saksi berperan memperkuat keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara alat bukti elektronik dan unsur-unsur tindak pidana. Implementasi ini menunjukkan adanya integrasi antara pembuktian konvensional melalui keterangan saksi dan pembuktian modern melalui bukti elektronik, sehingga pembuktian dapat berjalan lebih akurat dan meyakinkan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran saksi serta solusi hukum yang dapat diterapkan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik cukup kompleks. Kendala utama meliputi: (a) sifat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi sehingga keasliannya sering dipersoalkan; (b) terbatasnya pemahaman teknis saksi dan aparat penegak hukum terhadap karakteristik media elektronik; (c) faktor psikologis dan sosial yang dialami saksi korban seperti rasa malu, takut, dan tekanan; serta (d) kesulitan membedakan antara kritik, ekspresi pendapat, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi hukum yang dapat diterapkan meliputi: (a) penguatan koordinasi antara keterangan saksi, alat bukti elektronik, dan keterangan ahli; (b) peningkatan literasi digital aparat penegak hukum; (c) penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban; (d) penyusunan regulasi yang lebih jelas tentang pembuktian elektronik; (e) optimalisasi peran saksi ahli teknologi informasi; dan (f) edukasi masyarakat tentang cara menghadapi dan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik.

REFERENSI

- Alfian, M. A. (2023). *Peran saksi korban dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial* (Skripsi). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. (2019). *Kekuasaan hakim dalam proses peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y., & Marpaung, S. N. (2019). *Hukum pidana khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Muladi. (2018). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidabalok, J. (2020). *Hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cayani, I Gusti Ayu Tiary dan I Made Wirya Darma. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Pradana, I Made Dwi dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia."
- Putri, Ni Made Ayu Krisna. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik."
- Gunawan, B., dkk. (2024). Kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Diponegoro Law Review*.
- Lex Crimen. (2014). Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi di pengadilan. *Lex Crimen*, III(3).
- Permana, I. P. A., Arjaya, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Peranan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurnal Ilmu Hukum Humanis*, 2(2), 422–428.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576